

29/10-49
no 245

Ketetapan Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia

No. 2/KU/WPM.
LAMPIRAN 1

WAKIL PERDANA MENTERI REP. INDONESIA

MENIMPANG: bahwa untuk memperbaiki uang dan keuangan Negara, Pemerintah Pusat perlu mengeluarkan uang baru;
bahwa pengeluaran Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara PERLU DIHENTIKAN;

MENINGGAT; Instruksi Presiden Republik Indonesia tgl. 20 AUGUSTUS 1949 tentang Wakil Perdana Menteri yang berkedudukan di K. Radja;
Dgn persetujuan Menteri Keuangan dan setelah mendengar Badan Executive Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

1. Mulai tanggal 1 NOPEMBER 1949 Pemerintah Rep. Indonesia mengeluarkan UANG REPUBLIK INDONESIA BARU dari R 0,10 (Sepuluh ser), R 0,50 (Lima puluh ser), R 1.— (Satu rupiah), R 10.— (Sepuluh rupiah), dan R 100.— (Seratus rupiah), yang ukuran dan tjocto2nja dimuat dalam lampiran peraturan ini.
2. Uang baru dari R 100.— (Seratus rupiah) hanya boleh dipergunakan bagi pembayaran antara dja watan dengan djawatan atau pembayaran oleh Pemerintah kepada pedagang, dengan ketentuan, bahwa uang tersebut segera harus dimasukkan pada BANK NEGARA atau KANTOR POS untuk mendapatkan perukaran uang ketjil menurut keperluan pedagang yang bersangkutan.
3. Uang yang dimaksudkan dalam pasal 1 berlaku sebagai uang yang sjaah untuk seluruh Sumatera.
- 4 (a) Satu rupiah URI baru ditetapkan untuk daerah militer istimewa Atjeh, Langkat dan Tanah Karo berkfarga dua ratus lima puluh rupiah URIPS (U) (URIPS Sumatera Utara).
- (b) Untuk daerah2 lain perbandingan rupiah URI baru dengan rupiah URIPS akan ditetapkan kemudian.
5. Pengeluaran URI baru untuk daerah militer istimewa Atjeh, Langkat dan Tanah Karo tiap2 bulan tidak boleh melebihi djumlah uang yang tiap2 bulan telah dikeluarkan oleh Pemerintah di Sumatera Utara.
6. Dengan pengeluaran URI baru, URIPS (U) di daerah militer istimewa Atjeh, Langkat dan Tanah Karo tidak di KELUARKAN LAGI.
7. URIPS (U) (URIPS Sumatera Utara) tetap berlaku sebagai uang yang sjaah sampai di tarik kembali dari PEREDARAN.

Ditetapkan di K. Radja
pada tgl. 22 Oktober 1949,

WAKIL PERDANA MENTERI,

Mr. R. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

Diumumkan
pada tanggal 29 Oktober 1949,
Sekretaris Wakil Perdana Menteri,

Mr. IMAN SOEDJAHRI.

Penetapan Menteri Keuangan RIS

NO 1 TAHUN 1950

Djakarta 1 Djan. (RRIS)

Menteri Keuangan Rep. Indonesia Serikat,

Menimbang, bahwa untuk melantarkan perantara serta perhubungan dan perdagangan antara daerah-daerah Rep. Indonesia dan daerah Rep. Indonesia Serikat lainnya, perlu segera diadakan tindakan kearah berlakunya suatu mata uang untuk seluruh daerah RIS;

Setelah mendengar Menteri Keuangan Rep. Indonesia;

Memutuskan, menetapkan pengumuman sbb.

I. Sedjak penjerahan kedaulatan pada tgl 27 Des. '49 segala uang yg tdk dibelutarkan oleh atau atas nama pemerintah Rep. Indonesia; yaitu ORI, ORIPS, ORIDA, URI dsb, untuk sementara tetap berlaku sebagai alat pembayaran yg sah di daerah Negara Rep. Indonesia

II. Di daerah diluar NRI, dimana uang ORI dan sebagainya itu beredar, uang itu sementara boleh terus beredar. Tetapi kantor dan djawatan pemerintah, baik dari RIS maupun dari pemerintah daerah, jang hingga kini tidak menerima uang itu, tetap tidak menerimanya sebagai alat pembayaran.

III. Uang federal, sedjak pengumuman ini, berlaku sebagai alat pembayaran yang sah diseluruh daerah RIS.

IV. Kantor dan djawatan pemerintah, baik dari RIS maupun dari Rep. Indonesia di daerah tsb pada angka I, sementara menerima uang ORI dsb, jika disamping uang federal, jika perlu atas dasar penukaran (koers) yg setepat mungkin akan diumumkan oleh pemerintah RIS.

V. Setepat mungkin akan diberikan kesempatan seluasnya untuk menukar uang ORI dsb, dgn uang federal menurut dasar penukaran tsb.

Djakarta, 1 Djanuari 1950.

Menteri Keuangan RIS

Surat No 1-50/RRIS (Mr. Sjafruddin Prawiranegara)

PENGUMUMAN

Sesuai dengan Peraturan No. 1 dari 2 Januari 1950 dari Menteri Keuangan RIS semua UANG REPUBLIK INDONESIA yang beredar ditarik kembali dan ditukar dengan UANG RIS sementara, yang baru waktu yang akan datang menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah diseluruh daerah RIS.

Berhubung dengan itu diberitahukan kepada coalajak ramal :

1. Mulai tgl 1 JUNI 1950 Uang Republik Indonesia yg beredar di Sumatera URIPS/URIPSU/URIBA dapat dimajukan untuk ditukar
2. Di: 1. Kutaradja 2. Seumlamean 3. Kota Bakti 4. Sigli 5. Meareuda 6. Samalanga 7. Bireun 8. Lho'Semawe 9. Lho'Sukos 10. Takasga 11. Biang Kedjeren 12. Kutatjane 13. Langsa 14. Iil 15. Lokop 16. Kuala Simpang 17. Mentoh 18. Tjalang 19. Sinakang 20. Tapauan 21. Biang Pile 22. Bakongan 23. Singkel 24. P. Berendam 25 P. Susu.
telah ditunjuk sebagai kantor2 penukaran : 1) Bank2 Negara dan Perwakilan 2), Kantor Pos dan 3). Rumah2 Pegadalan Negeri, dgn tjtatan bahwa penukaran pada Rumah2 Gadai Negeri tersebut hanya di Kutaradja, Lho, Semawe dan Langsa.
3. Koers Penukaran adalah :
URIPS R 125, F 1,
URIPSU R 450, F 1.
URIBA Rb 1,75 F 1.
4. Barang siapa mau menukar uang Urips-Uripsu-Uribanya harus terlebih dahulu memajukan keterangan dari Kepala Mestika/Kepala Kampang, Bataljon/Brigade/Divisi, dimana diujatakan jumlah yang akan ditukar.
5. Uang-Urips/Uripsu/Uriba hanya bisa ditukar dalam jumlah2 yang dibulatkan sehingga f5, f10, f15, f20, f25, f30, f35, f40, f45, dan f50, sebagai maximum.
6. Tiap2 orang selama masa penukaran hanya dibolehkan SATU KALI SADJA menukarkan Urips/Uripsu/Uribanya.
7. Pengangkutan Urips/Uripsu/Uriba sampai jumlah lebih dari R. 10.000. dilarang. Djika diangkut maka uang yang diangkut itu dapat disita.
8. Djika ada diadjukan Urips/Uripsu/Uriba yang diduga palsu maka Urips/Uripsu/Uriba tersebut distempel dengan perkataan „PALSU“ Si penukar dapat pergi kepada Komisi Uang PALSU ditempat itu ataupun djika ditempat itu tidak ada Komisi itu kepada Komisi yang akan datang ke tempat itu untuk memeriksa uangnya lebih lanjut.
9. Selama masa penukaran uang Urips-Uripsu-Uriba masih bisa dipakai sebagai alat pembayaran, djika orang yang akan dibayar tidak menjatakan keberatan.
10. Kantor2 penukaran dibuka tiap2 hari (kecuali hari Minggu) dari djam 8 sampai djam 2 w.S.

Pengumuman Menteri Keuangan.

Fasal 1.

DENGAN ini dimunkah, bahwa muli tgl 26 April 1960, wang Republik Indonesia, dapat djuga ditukar disamping kastor² penakeran jg tih ada, pada rumah² gadai sebagai berikut:

DI SUMATERA: Tarutung, Padang Pandjang, Bukitlinggi, Batu Sangkar, Solok, Sawalento, Sibolga, Perlaman, Bangkulu, Telukbetung, Kutaradja, Lagsa dan Lho' Sumsawe.

DI DJAWATIMUR: Ngawi, Madiun, Maospati, Ponorogo, Ngandjak, Pare, Kediri, Trenggalesk, Bodjongoro, Tuban, Babak, Lamongan, Blitar,

Wlilingie, dan Tjkringsa.

Fasal 2.

Oleh karena di beberapa tempat, rumah² gadai kekurangan teraga, terutama dikaresidenan Atjeh, maka dipihak Pamosg pradja diminta baatmannja tenaga ahli, terutama dalam soal wang palsu.

DJAKARTA, 24 April 1960.

Menteri Keuangan RIS.

Atas nama beliau

Sek. Djenderal.

Mr. R. Sutikno Sjamet.

S. no 25-4-50 no 95.

PENGUMUMAN

Senjal dengan Putusan No. 1 dari 2 Djanuari 1950 dari Menteri Keuangan RIS semua UANG REPUBLIK INDONESIA yang beredar ditarik kembali dan ditukar dengan UANG RIS sementara, yang buat waktu yang akan datang mandjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah disesuruh daerah RIS.

Berhubung dgn itu diberitahukan kepada chelajak ramal :

1. Melal tgl 1 DJUNI 1950 Uang Republik Indonesia yg bere dar di Sumatera URIPS/URIPSU/URIBA dapat dimadjukan untuk ditukar

2. Di: 1. Kutaradja 2. Seulimeum 3. Kota Bakti 4. Sigli 5. Meureudu 6. Samalanga 7. Biraun 8. Lho'Semawe 9. Lho'Sukoa 10. Taksagon 11. Blang Kedjeren 12. Kutatjane 13. Langsa 14. Idi 15. Lokop 16. Kuala Simpang 17. Maulaboh 18. Tjalang 19. Sinabang 20. Tapa tua 21. Blang Pidle 22. Bakosgan 23. Singkel 24. P. Berandan 25. P. Susu.

telah ditundjukkan sebagai kantor2 penukaran : 1) Bank2 Negara dan Perwakilan 2), Kantor Pos dan 3), Rumah2 Pegadalan Negeri, dgn tj.tatan bahwa penukaran pada Rumah2 Gadai Negeri tersebut hasja di Kutaradja, Lho, Semawe dan Langsa.

3. Koors Penukaran adalah :
URIPS R 125, F 1,
URIPSU R 450, F 1.
URIBA Rb 1,75 F 1.

4. Barang siapa mau menukar uang Urips-Uripsu-Uribanja harus terlebih dahulu mempanjal keterangan dari Kepala Makim/Kepala Kampung, Bataljon/Brigade/Divisi, dimana di ajatakan djumlah yang akan ditukar.

5. Uang-Urips/Uripsu/Uriba hasja bisa ditukar dalam djumlah2 yang dibulatkan seharga f5, f10, f15, f20, f25, f30, f35, f40, f45, dan f50, sebagai maximum.

6. Tiap2 orang selama masa penukaran hasja dibolehkan SA TU KALI SADJA menukarkan Urips/Uripsu/Uribanja.

7. Pangsangutan Urips/Uripsu/Uriba sampai djumlah lebih dari R. 10.000. dilarang. Djika dianggar maka uang yang di angkat itu dapat ditata.

8. Djika ada diadjukan Urips/Uripsu/Uriba yang didaga palsu maka Urips/Uripsu/Uriba tersebut ditempel dengan perka tatan „PALSU“ Si penukar dapat pergi kepada Komisi Uang PALSU ditempat itu ataupun djika ditempat itu tidak ada Komisi tsb kepada Komisi yang akan datang ke tempat itu untuk memeriksa saagaja lebih laedjet.

9. Selama masa penukaran uang Urips-Uripsu-Uriba masih bisa dipakai sebagai alat pembayaran, djika orang yang akan di bayar tidak menjatakan keberatan.

10. Kantor2 penukaran dibuka tiap2 hari (ketjuali hari Minggu) dari djam 8 sampai djam 2 w.S,

P. d.
m. 126/
150

PENGUMUMAN.

Kementerian Keuangan R. I. S.

DITUDJUKAN KEPADA SEMUA KEPALA KANTOR² KAS
NEGERI DAN DJURUBAJAR RIAU DI TANDJUNG PINANG.

Djakarta, 27 Maart 1950.

Berhubung dengan pekerjaan mengenai penukaran
uang, ditetapkan, bahwa :

Mulai tgl. 28 Maart '50 sampai serta tgl. 4 April '50
Kas ditutup untuk penerimaan semua pembayaran, seper
ti pembayaran pajak², penjetoran bea tjakai dll, ke
tjuall penjetoran pemegang² Kas (Rskanloghouders) jg
dimaksudkan dalam peraturan tentang Gold Sanering.

S. no. 29/3-50 no 74

Putusan Menteri Keuangan RIS

MENTERI KEUANGAN RIS menimbang :

bahwa waktu, dim mana wang kertas di Indonesia boleh ditukar dgn wang kertas baru perlu diperpanjang.

MENGINGAT : pasal 3 dan 5 dari putusan menteri keuangan RIS tgl 19-4 1950 no. P.U. 1 :

MEMUTUSKAN :

satu-saja pasal, memberi kesempatan untuk menukar dgn tjam. 2 bahagian kiri dari wang kertas lama yg tidak rusak dgn setengah dari harga yg tertulis di atasnja, dgn wang kertas baru dari Javasche Bank sampai tgl 1 Mei 1950.

MENTERI KEUANGAN RIS
Mr. Sjafrudin Prawiranegara

PENDJELASAN :

Dengan keputusan ini kesempatan untuk menukarkan wang kertas bank dan wang kertas pemerintah yg lama diperpanjang sampai 1 Mei yg akan datang.

Ini udan berarti, bahwa berlainnja bahagian kiri sebagai alat pembayaran yg sjah diperpanjang pula.

Pada tgl 9 April jad, berakhirnja waktu berlainnja bahagian kiri sebagai alat pembayaran yg sjah. Dgn begitu orang tidak bisa membayar hutangnja, setjara sjah ucagan wang lama.

Kas negara tidak boleh lagi menerima atau mengeluaran wang ini sebagai pembayaran.

Wang lama itu, hanya bisa ditukar pada kas dan kantor penukaran lainnja, selama 2 minggu lagi.

Perlu ditegaskan, bahwa wang kertas pemerintah (mugtbljatan) yg lama dari djaals f2,50 kebawah, tetap berlaku sebagai alat pembayaran yg sjah.

S. no. 1/4 - 50 m. 83

29/10-49 no 245

Pendjelasàn

TENTANG KEPUTUSAN WAKIL PERDANA MENTERI REP. INDONESIA AKAN MENGELUARKAN UANG BARU.

Dgn mengeluarkan uang baru jg nilainya tinggi tri, TIDAK BERARTI, bahwa Pemerintah meritjari djalan jg mudah sekali urtuk memenuhi kebutuhannya. Tidak demikian maksud Pemerintah. Uang baru berhubung dgn bertuknja jg lebih sempurna diharapkan akan dapat menahat d daja p malsuan. Djuga djenis jg ditjetak lebih banjak (R. 100,-, R. 10,-, R. 1,-, R. 0,50 dan R. 010) sedangkan kalau dipandang perlu, djenis itu akan ditambah (mitsalnya R. 5,-). Lain dari itu dlm pasal 5 djajatakan dgn djelas, bahwa tidak akan diperkenankan mengeluarkan uang baru lebih dari djumlah uang (lama) jg biasarja dikeluarkan.

Djadi djumlah uang jg beredar menurut harga uang lama tidak akan lebih banjak bertambah dari pada dji kalau uang baru tidak dikeluarkan. Bahkan, berhubung dgn tindskan2 jg tih dan akan diambil oleh Pemerintah dilt pangan ekonomi, dapat diharapkan, bahwa djumlah2 uang jg beredar akan dapat diperketjilkan dan se dikit demi sedikit mata uang jg lama dapat ditarik kembali.

Disamping itu dlandjurkan kepada rakjat, supaja menjimpan uargnja dlm Bank Negara atau Kantorpos dgn djaminar, bahwa uang itu boleh diambil setiap saat mereka memerlukanja. pengembalian mana dapat djalankan dgn mempergunakan uang baru.

Demikianlah Pemerintah melangkah kedjurusan kesehatan perekonomian dan keuangan Negara.

Tidak perlu lagi kiranja dherangkan dgn pandjang lebar, bahwa pengeluaran uang baru ini TIDAK akan membawa akibat jg menggontjangkan.

Gadji2 jg sampai sekarang dib. jar dgn uang lama, dgn adanja uang baru, dapat pula dibajar dgn uang baru dengan mengingat nilai jang telah ditetapkan.

Diadl audalkata gadji seorang pegawai berdjumlah R. 250, ditambah tulah kemabalaa R. 10 000,-, maka pada pegawai itu akan dapat dibajarkan RB. 1,- + RB. 40,- = RB 41,- (URIBA).

Perbaikan nasib pegawai negeri akan dilakukan berangsur-angsur dengan mengingat kepada keuangan negara. Untuk membedakan uang baru dari uang lama (URIPS - URIPSU) maka dlandjurkan supaja uang baru ini dinamakan URIBA, ialah singkatan dari Uang Republik Indonesia BARU.

MAKLUMAT,

N O . 6 - 2 - G.A. - 1950.

Berkhubung karena tidak lanjutnya pemasukkan BON-CONTAN ke Kas Negara di Kutaradja menurut ajat 2 dari surat paduka Tuan Gubernur Sum. Utara tgl 20 Januari 1949 No. 22/Os, sehingga perlu diadakan perubahan maka dgn ini dipermaklumkan jg bahasa surat dari paduka Tuan Gubernur Sum. Utara diatas dibatalkan.

Karena Pemerintah perlu menarik BON-CONTAN itu dari peredaran selaks mungkin maka diatur sebagai berikut:

1. Kepada Badan Pemeritahan jg menerima PENERIMAAN NEGARA (Landsontvangsten) diperbolehkan menerima BON-CONTAN itu untuk segala PENERIMAAN jaag masih dilakukan dengan Urips (R.) dan menjetorkan PENERIMAAN ini jg selaks mungkin kepada Kantor2 Pos jg berhas piraan dgn tempatja, supaja Kantor2 Koslah jg akan meneruskan Ke Kas Negara Kutaradja.
2. Kepada Badan Partikulir jg ada menjinapan BON-CONTAN itu dilalata selaks mungkin supaja berurusan dgn Kepala Kas Negara Kutaradja untuk penukarannya.
3. Utik melaksanakan penjetoran oleh Badan Pemeritahan jg dimaksud pada ajat 1 dan penukaran oleh Badan Partikulir pada ajat 2 ditetapkan sampai 20 MEI 50 dan kalau lewat dari tanggal tsb tidak akan diterima lagi dgn ketentuan jg bahasa BON-CONTAN itu **TIDAK LAKU LAGI.**

KUTARADJA, 6 Mei 1950,

G u b e r n u r A t j e h .

Disiarkan oleh : dt.

Dja. Pen. Pro, Atjeh,

(Tgk. Mohd. Daud Beureuh).

S. M. No 108/50